



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900 / 403 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/162 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Nomor: 4008/PMS.04/030/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Perihal Pemberitahuan Pembukaan Rekening Penampungan e-Retribusi Pasar di Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/162 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/144 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/162 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/162 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161);

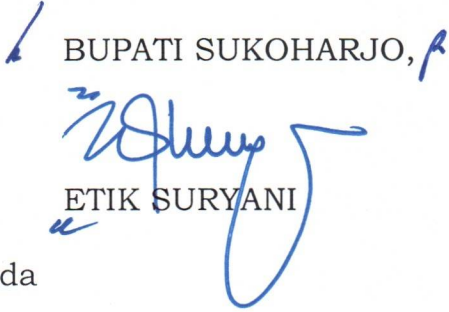
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/162 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/144 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/162 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/162 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/144 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/162 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 AGUSTUS 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/403 TAHUN 2022
 Tanggal : 10 AGUSTUS 2022

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
 PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
 CABANG SUKOHARJO

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING	JENIS BENDAHARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2030091704	BENDAHARA PENERIMAAN	-
2.	DINAS KESEHATAN	1030007715	BENDAHARA PENERIMAAN	
3.	DINAS PERHUBUNGAN	1030007839	BENDAHARA PENERIMAAN	
4.	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1030009483	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	PASAR NGUTER
5.	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1030009475	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	PASAR GROGOL

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI